



## Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

Gedung Kementerian BUMN Lt 17-18 Jl. Medan Merdeka Selatan No 13.10110. Jakarta Pusat  
10110

[www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id)

Kementerian Pariwisata Indonesia dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan

# Pelayanan Penyelenggaraan Informasi Fasilitas Pelaku Ekonomi Kreatif pada Kegiatan Kementerian

No. SK :

## Persyaratan

1. Peserta Kegiatan pemasaran yang difasilitasi oleh Kemenparekraf: 1. Perusahaan berbadan hukum di Indonesia yang melakukan kegiatan dengan 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif; 2. Perusahaan/pelaku ekraf yang telah terdaftar di Asosiasi yang berkaitan dengan 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif; dan/atau 3. Pelaku ekraf (perseorangan/kelompok orang) yang melakukan kegiatan berkaitan dengan 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

Gedung Kementerian BUMN Lt 17-18 Jl. Medan Merdeka Selatan No 13.10110. Jakarta Pusat 10110

[www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id)

Kementerian Pariwisata Indonesia dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif



1. Satuan rencana kegiatan Kemenparekraf untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam bentuk: a. buku yang dapat diunduh secara digital di website [www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id); b. buku secara fisik; c. Laman di website; dan d. Unggahan di media sosial secara berkala.
2. Tiap acara yang bersifat terbuka bagi masyarakat, satuan kerja akan membuat formulir pendaftaran yang dapat diisi secara daring(online).
3. Satker membentuk tim seleksi, terdiri dari pakar subsektor terkait dan perwakilan Kemenparekraf/Baparekraf.
4. Peserta yang mendaftar akan diseleksi berdasarkan kelengkapan legal/administrasi, orisinalitas, kapabilitas produksi, presentasi.
5. Peserta yang lolos akan diinfokan melalui: a. website dan media social; dan/atau b. email yang langsung ditujukan ke masing- masing peserta.
6. Peserta mengikuti rapat persiapan teknis dan menandatangani nota kesepahaman yang memuat ketentuan fasilitasi dalam kegiatan tersebut.
7. Peserta wajib melaporkan pencapaian dalam bentuk kerja sama/nilai transaksi yang muncul sebagai akibat dari fasilitasi kegiatan **Hal ini penting sebagai evaluasi efektivitas kegiatan tersebut dan pengukuran tercapainya target bagi Kemenparekraf/Baparekraf.**

## Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

Gedung Kementerian BUMN Lt 17-18 Jl. Medan Merdeka Selatan No 13.10110. Jakarta Pusat 10110

[www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id)

Kementerian Pariwisata Indonesia dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan



### Waktu Penyelenggaraan

Ekonomi Kreatif / Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

30 Hari kerja

Karena penyelenggaraan tiap kegiatan bervariasi, penyediaan informasi dimulai saat pendaftaran terbuka hingga selesainya kegiatan/acara. Sedangkan peserta/pelaku ekraf wajib

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Informasi kegiatan-kegiatan kreatif yang diikuti oleh Kemenparekraf/Baparekraf, meliputi pelaksanaan acara, kriteria, dan tata cara pendaftaran.

### Pengaduan Layanan

1. Pelayanan dilakukan melalui contact center 0811 895 6767; 2. Datang langsung ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 3. Email ke [info@kemenparekraf.go.id](mailto:info@kemenparekraf.go.id); 4. Kontak ke narahubung; 5. Surat tertulis melalui pos ditujukan kepada PPID Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Gedung Sapta Pesona Lantai 2, Biro Komunikasi Publik, Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 17, Gambir, Jakarta Pusat 10110; 6. Telepon 021-3838899.